



**PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**  
**PAMATANG RAYA - SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN SIMALUNGUN**

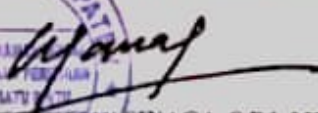
**NOMOR : 503.35/ 1873 / 17.4/ 2018**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL PAUD AL JAMII**

- MEMPERHATIKAN** : Surat permohonan Penyelenggara PAUD AL JAMII Nomor : 01/ PAUD / AL JNP/TD/VII/ 2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Permohonan Penebitan Perpanjangan Izin Operasional PAUD AL JAMII
- MENIMBANG** : a. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun tanggal 3 Agustus 2018  
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas pada butir a dipandang perlu memberikan izin Operasional Lembaga Pendidikan Non Formal
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.  
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 seri "D" Nomor 4);  
5. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 42 Tahun 2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 0404 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Simalungun kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun
- MENETAPKAN KESATU** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada :
- |                            |                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Sekolah               | : PAUD AL JAMII                                                                 |
| Jenis Sekolah              | : Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )                                            |
| Nama Ketua                 | : HOTMARIDA HARAHAP                                                             |
| Alamat Sekolah             | : Jl. Masjid Ujung Nagori Purbasari Kecamatan Tapan Dolok Kabupaten Simalungun. |
| Nama Ketua Yayasan/Lembaga | : PRISTIWATI                                                                    |
| Nama Yayasan/Lembaga       | : YAYASAN PAUD AL JAMII                                                         |
| Alamat Yayasan/Lembaga     | : Jl. Masjid Ujung Nagori Purbasari Kecamatan Tapan Dolok Kabupaten Simalungun. |
- KEDUA** : PAUD tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Menyampaikan laporan bulanan, Laporan Semester dan Laporan Tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun.
  2. Mentaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
  3. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
  4. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain.
- KETIGA** : 1. Surat Keputusan ini berlaku selama 4 ( empat ) Tahun sejak tanggal ditetapkan.  
2. Apabila ketentuan pada butir 1 s/d 4 diatas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini di nyatakan batal.
- KEEMPAT** : Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pamatang Raya  
Pada tanggal : 6 Agustus 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN**  
**TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIMALUNGUN**

  
**WASIN SINAGA, S.Pd, MH**  
**PEMUDA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19640605 199103 1 010**

**Tembusan :**

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
2. Camat Tapan Dolok
3. Bertinggal